

# **PROPOSAL**

## **PENGARUH PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 (STUDY ANALISIS DAPIL 2 KABUPATEN SUMBAWA BARAT)**



**OLEH**

**SAMIA ANGGINA  
IPT171020**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS CORDOVA  
TAHUN 2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PENINGKATAN  
PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019  
(STUDY ANALISIS DAPIL 2 KABUPATEN SUMBAWA BARAT)**

**Disusun Oleh**

**SAMIA ANGGINA  
IPT171020**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Muhammad Imran, S.HI.,MH**

**Erwin Wahyudi, S. IP., M.Si**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang menerapkan system demokrasi dalam pemerintahannya, dimana pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Sebagai perwujudan bukti sebuah negara menerapkan sistem demokrasi ialah dengan menggelar perhelatan pemilihan umum. Sistem pemilihan umum merupakan salah satu sistem atau kelembagaan penting di dalam system demokrasi. Penerapan sistem pemilihan umum di Indonesia masih terbilang belum sepenuhnya mampu merepresentasikan kehendak masyarakat Indonesia baik di daerah perkotaan terlebih-lebih di daerah pedesaan atau dusun sekalipun. Masyarakat Indonesia pada umumnya telah mampu mengikuti proses pemilu dan menghormati hasil pemilu, namun pemilu di Indonesia masih banyak menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah Negara tersebut demokratis atau tidak, karena Pemilu

memberikan sebuah momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan sebuah negara.

Pemilihan Umum (Pemilu) juga merupakan suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, di Indonesia sendiri system pemilihan umum merupakan metode untuk proses memilih wakil rakyat (Legislatif) dan pemimpin pemerintahan (Eksekutif).

Sejak terbentuknya Negara Indonesia, telah dilaksanakan beberapa kali pemilihan umum yang diselenggarakan ,salah satunya pemilihan anggota Legislatif baik anggota DPR RI, DPD, DPRD, maupun Konstituante, merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat disegala tingkat pemerintahan dalam kehidupan politik.

Berhasilnya suatu pemilihan umum dilihat dari seberapa tinggi tingkat partisipasi pemilih atau masyarakat disuatu Negara atau daerah. Karena Partisipasi masyarakat sebagai bagian dari partisipasi sosial pada umumnya sangatlah menentukan berhasilnya pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang kehidupan politik. Partisipasi itu nampak dalam kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih anggota legislatif maupun eksekutif secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.

Partisipasi politik dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan serta pendidikan khususnya pendidikan politik dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi tingkat kesadaran politiknya. Pendidikan politik yang baik dapat memberikan pemahaman pada warga masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Memahami pendidikan politik di masyarakat merupakan hal yang sangat menarik untuk diketahui. Karena pendidikan politik itu merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya. Seperti yang di sebutkan dalam pasal 1 ayat (4) berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2011 perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang menyebutkan bahwa pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut pasal tersebut jelas dikatakan bahwa partai politik wajib memberikan pendidikan politik kepada setiap warga Negara dan setiap warga Negara juga berhak menerima pendidikan itu. Misalnya pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik kepada masyarakat, disini partai politik memberikan pendidikan politik secara berkala kepada masyarakat. Dengan adanya pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik, maka

masyarakat mulai memahami apa itu politik dan pendidikan politik. Dengan adanya pendidikan politik yang diberikan, maka masyarakat juga akan dapat memberikan partisipasi yang tepat bagi negaranya.

Dalam setiap Pemilu, seperti pemilihan wakil rakyat atau sering disebut pemilihan legislatif masalah Golongan Putih (Golput) sering menjadi wacana yang hangat dan krusial. Hanya saja, tentunya hal ini di batasi oleh jumlahnya. Di hampir setiap pemilihan, jumlah Golput akan dianggap sehat jika jumlah Golput dalam kitaran 30 %. Pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya di dapil 2 data partisipasi pemilih berada pada angka 88,2% dari 32.055 pengguna hak pilih dengan 36.335 data pemilih dan di tahun sebelumnya 2014 berada pada angka 88,40% dari 28.993 pengguna hak pilih dengan 32.914 data pemilih dimana di tahun 2019 dengan meningkatnya jumlah pemilih di dapil 2 angka partisipasi menurun 20% dan pemilih golput tidak mencapai 20%. Dari menurunnya angka partisipasi seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna hak pilih peneliti tertarik ingin meneliti apa saja faktor-faktor yang menyebabkan partisipasi pemilih dan apakah pendidikan politik berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih pada pemilu Legislatif tahun 2019. Jika ya maka disitu timbul pertanyaan apakah pendidikan politik ini telah dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah, partai politik, Komisi Pemilihan Umum Daerah dan organisasi organisasi terkait. Karena pengetahuan politik serta kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban pemilih dalam menentukan arah kebijakan pemerintah melalui pendidikan politik atau sosialisasi politik dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Karena pemilih merupakan ujung tombak untuk menentukan calon yang terpilih pada proses Pemilu legislatif. Oleh karena itu, banyak permasalahan yang bisa saja timbul seperti; *money politic*, penggelembungan suara, pemilih ganda, pemalsuan daftar mata pilih, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilu. Juga tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang berujung pada

pemaksaan terhadap pemilih. Ditambah lagi dengan survey yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dilansir JAKARTA, KOMPAS.com Hasil terbaru survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa mayoritas pemilih akan memilih calon anggota legislatif ( caleg) yang dikenal daripada memilih partai politik. Sebanyak 60,3 % dari 1.200 responden menyatakan lebih mempertimbangkan nama caleg yang dikenal dan 26,6 % mempertimbangkan partai politik pada Pemilu Legislatif 2019. Yang artinya pemilih lebih memilih caleg yang mereka kenal atau dekat dengan mereka tanpa melihat bibit bobot dari caleg tersebut serta visi-misi apa yang dibawa. apalagi di Kabupaten Sumbawa Barat ini masih pada pemilih tradisional yang masih memegang teguh sistem kekeluargaan dan pendekatan. Hal ini juga yang menjadi perhatian penting sehingga peneliti tertarik ingin melakukan penelitian ini. Agar pemilu legislatif di Kabupaten Sumbawa Barat ini berjalan sesuai dengan aturan. Karena untuk melahirkan para pemimpin dan wakil rakyat yang berintegritas dimulai dari para pemilih yang berintegritas.

Selain itu Lembaga sosial berperan besar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Seperti yang diaungkapkan oleh Friedmen dan Hechter yang menjelaskan adanya kemampuan dari lembaga sosial untuk memberikan sanksi positif dan negatif kepada masyarakat sehingga mempengaruhi masyarakat untuk menentukan ikut berpartisipasi ataukah tidak. Dari penjelasan Friedmen dan Hecdter tersebut dalam permasalahan partisipasi politik lembaga sosial mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam politik. Berdasarkan pengamatan peneliti, lembaga sosial yang turut berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat antara lain adalah

penyelenggara pemilu (KPU, PPK, PPS, dan KPPS), Partai Politik, Media Massa, dan Ormas.

Di Kabupaten Sumbawa Barat, terkait dengan pendidikan politik yang diberikan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik, Organisasi Perangkat Daerah yaitu dinas kesbangpol telah mengalokasikan anggaran setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang diberikan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dengan bagian sesuai dengan jumlah suara partai disemua dapil, dimana 60 % dari dana tersebut wajib digunakan untuk pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat.

Sistem pemilu saat ini merencanakan banyak pemilu sehingga dalam melakukan proses pemungutan suara diperlukan informasi dan tata cara pemilu yang efektif kepada masyarakat luas terlebih pemilu serentak legislatif yang dilaksanakan tahun 2019 lalu pemilu dipertemukan dengan 5 kertas yang harus dicoblos itu membuat mereka menjadi semakin kebingungan. Muncullah sebuah tawaran untuk penyelesaian permasalahan dalam proses pemilu khususnya dalam suatu daerah desa yaitu dengan pendidikan politik terpadu. Pendidikan politik terpadu merupakan jawaban intelektual dari persoalan pemilu yang semakin lama semakin tidak jelas arahnya dan semakin banyak penyimpangan yang terjadi. Pendidikan politik



bagi pemilih perlu mendapatkan fokus yang jelas. Jika pemilih secara keseluruhan sudah memiliki pengetahuan mengenai politik dan pemilu, bukan tidak mungkin KKN dapat dihindarkan bahkan dihilangkan. Karena masyarakat akan menjadi pengawas atas segala penyelenggaraan kegiatan negara, sesuai dengan kedaulatan berada ditangan rakyat.

Di Negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan pengecualian dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang abash oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang - kurangnya di perhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (*political efficacy*).

Dari pembahasan pendidikan politik serta pembahasan mengenai partisipasi politik, penulis dapat menyimpulkan skripsi tersebut yang berjudul “PENGARUH PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019”.



1. Bagaimana pengaruh pendidikan politik terhadap tingkat partisipasi pemilih di dapil 2 pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Sumbawa Barat ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di dapil 2 Dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Sumbawa Barat ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisa pengaruh pendidikan politik terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat di dapil 2 pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Sumbawa Barat
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di dapil 2 pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Sumbawa Barat.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan memiliki nilai manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Akademik**

- 1) Memberi sumbangan pemikiran yang mengarah pada pengembangan teori-teori keilmuan, khususnya pada kajian pendidikan ilmu politik.

- 2) Memberi wawasan keilmuan dan memperkaya kajian tentang pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam politik dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang politik.

## **2. Manfaat Praktis**

- 1) Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami realitas ilmu politik.
- 2) Sebagai salah satu bahan masukan dan bahan pertimbangan kepada masyarakat dalam melakukan tugasnya dan menggunakan hak suaranya dalam setiap pemilihan yang dilakukan, baik itu di tingkat daerah ataupun provinsi.
- 3) Hasil penelitian ini dapat pula dijadikan petunjuk dan sebagai bahan acuan bagi aktivitas ilmiah terutama dalam rangka penelitian lebih lanjut.
- 4) Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pendidikan Politik**

##### **2.1.1 Pengertian Pendidikan Politik**

Pendidikan politik adalah usaha atau upaya berupa bimbingan atau pembinaan secara disengaja dan sistematis dalam meningkatkan pengetahuan politik sehingga mencintai dan memiliki keterikatan yang tinggi terhadap bangsa dan negara serta menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik agar mampu berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan politik.(Ushuluddin and Politik 2016)

Pendidikan politik merupakan suatu upaya sadar yang dilakukan antara pemerintah dan para anggota masyarakat secara terencana, sistematis, dan dialogis dalam rangka untuk mempelajari dan menurunkan berbagai konsep, simbol, nilai-nilai, dan norma norma politik dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Manfaat pendidikan politik dapat melatih warganegara agar meningkat partisipasi politiknya. Lewat pendidikan politik individu diajarkan bagaimana mereka mengumpulkan informasi dari berbagai media massa, diperkenalkan mengenai struktur politik, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga pemerintahan.(Martini, Azwar, and Pringga 2018).

Pendidikan politik adalah proses untuk membina individu agar mampu memahami, menilai, dan mengambil keputusan tentang berbagai permasalahan dengan cara-cara yang tepat dan rasional, termasuk dalam menghadapi masalah yang bias maupun isu yang kontroversial. Pengetahuan politik akan membawa orang pada tingkat partisipasi tertentu. Dalam politik seseorang tidak hanya dituntut mengembangkan pengetahuan juga harus mengembangkan aspek sikap dan keterampilan.(Budianto 2017)

Berikut definisi dan pengertian pendidikan politik dari beberapa sumber buku :

1. Menurut Alfian (1981), pendidikan politik adalah usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. (Alfian 1981)
2. Menurut Kartono (2009), pendidikan politik adalah upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan tujuan politik.
3. Menurut Kartaprawira (1988), pendidikan politik merupakan upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam system politiknya,

sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

4. Menurut Djahiri (1996), pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga Negara suatu Negara untuk memahami mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri (sense of belonging) yang tinggi terhadap bangsa Negara dan seluruh perangkat sistem maupun kelembagaan yang ada.

### **2.1.2 Fungsi dan Tujuan Pendidikan Politik**

Menurut Kartono (2009), pendidikan politik disebut juga dengan istilah political forming atau Bildung. Forming merupakan intensi untuk membentuk insan politik yang menyadari status/kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Sedangkan Bindung adalah membentuk diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik. Tujuan utama pendidikan politik agar setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. Pendidikan politik berfungsi untuk mengubah atau membentuk tata laku pribadi individu dan membentuk suatu tatanan masyarakat yang diinginkan sesuai dengan tuntutan politik.

Menurut Kartono (2009), melalui pendidikan politik diharapkan dapat membina karakteristik kepribadian Indonesia, yaitu berupa tindakan sebagai berikut:

- a. Sadar akan hak, kewajiban, tanggung jawab etis/moril dan politik terhadap kepentingan bangsa dan negara, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, dan memberikan keteladanan yang baik.
- b. Dengan sadar menaati hukum dan UUD 1945, memiliki disiplin pribadi, disiplin sosial dan nasional, nasionalisme yang teguh dan tidak sempit atau chauvinistic.
- c. Berpandangan jauh ke depan (futuristik), dengan tekad perjuangan mencapai taraf kehidupan bangsa yang lebih tinggi, berkeadilan dan berkeadilan, didasarkan pada kemampuan obyektif dan kekuatan kolektif bangsa Indonesia sendiri.
- d. Aktif berpartisipasi, dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kegiatan membangun nasional dan pembangunan politik.
- e. Secara kesinambungan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran adanya keanekaragaman atau pluriformitas suku-suku bangsa dan agama, serta mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis.
- f. Sadar akan perlunya memelihara lingkungan hidup manusia dan lingkungan alam sekitar agar lestari laras dan imbang (terjamin ekosistemnya) sebagai wadah kehidupan yang sehat.



Menurut Nasrullah dan Amril (2004), fungsi atau tujuan pendidikan politik adalah sebagai berikut:

- a. Melatih orang muda dan orang dewasa menjadi warga Negara yang baik khususnya dalam fungsi social dan fungsi politik, seperti bisa kerja sama, bersikap toleran, loyal terhadap bangsa dan negara, bersikap sportif dan seterusnya demi kesejahteraan hidup bersama.
- b. Membangkitkan dan mengembangkan hati nurani politik, rasa etika politik dan tanggung jawab politik, agar orang menjadi insane politik terpuji (bukan memupuk egoisme dan menjadi bintang politik).
- c. Agar orang memiliki wawasan kritis mengenai relasi-relasi politik yang ada di sekitarnya. Memiliki kesadaran bahwa urusan-urusan manusia dan struktur sosial yang ada ditengah masyarakat itu tidak permanen, tidak massif atau immanen sifatnya, tetapi selalu bias berubah dan dapat diubah melalui perjuangan politik.
- d. Kemudian mampu mengadakan analisis mengenai konflik-konflik yang actual, lalu berusaha ikut memecahkan, jadi terdapat partisipasi politik. Urusan politik itu jelas membawa dampak kebaikan atau keburukan kepada rakyat banyak. Karena rakyat juga sangat berkepentingan dengan urusan pada umumnya.

- e. Selanjutnya berpartisipasi politik dengan jalan memberikan pertimbangan yang konstruktif mengenai masyarakat dan kejadian politik itu merupakan hak-hak demokratis yang asasi.

Menurut Affandi (1996), maksud diselenggarakan pendidikan politik pada dasarnya adalah untuk memberikan pedoman bagi generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan arah dan cita-cita bangsa Indonesia. Pendidikan politik berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara.

### **2.1.3 Bentuk Pendidikan Politik**

Pendidikan politik tidak akan terlaksana tanpa adanya penyelenggaraan yang dilakukan secara nyata di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan politik tentunya akan berkaitan erat dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Dengan demikian, bentuk pendidikan politik mana yang akan diterapkan dalam mendukung terlaksanannya pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintahan suatu Negara, pada umumnya pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di dalam sebuah Negara.

Pendidikan politik dapat diberikan melalui berbagai jalur. Pemberian pendidikan politik tidak hanya dibatasi oleh lembaga seperti persekolahan atau organisasi saja. Namun dapat diberikan melalui media, misalnya media cetak dalam bentuk artikel. Semua bentuk pendidikan politik sebenarnya tidak jadi persoalan, artinya semuanya baik asalkan mampu memobilisasi simbol-simbol nasional sehingga pendidikan politik tersebut dapat merubah individu yang memiliki kecintaan terhadap bangsanya atau memiliki rasa keterikatan diri (sense of belonging) yang tinggi terhadap bangsa Negara.

Menurut Kartaprawira (2004), terdapat beberapa bentuk penyelenggaraan pendidikan politik yang dapat dilakukan, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
- b. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
- c. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal (sekolah) ataupun informal.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan politik formal, karena pendidikan politik di sekolah diperoleh dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan pada pembelajaran formal di kelas melalui teori-teori yang diajarkan oleh guru dan praktek secara langsung ataupun

secara tidak langsung, melalui upacara bendera dan organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Sekolah memainkan peran sebagai agen sosialisasi politik melalui kurikulum pengajaran formal, beraneka ragam kegiatan sekolah dan kegiatan-kegiatan guru. Adapun bentuk kegiatan pendidikan politik yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut:

a. Melalui Kegiatan Sekolah, yaitu OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), pramuka dan organisasi-organisasi lain yang terdapat di sekolah. Didalam kegiatan organisasi tersebut banyak sekali yang menjurus pada kegiatan politik seperti dalam bermusyawarah didalam anggota, cara menyampaikan pendapat kepada orang lain, kegiatan upacara bendera dan bakti sosial dan semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi di sekolah. Seperti pada pemilihan pengurus setiap organisasi dalam suatu sekolahpun cara bersosialisasinya merupakan kegiatan politik.

b. Mata Pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berlaku pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari siswa.

c. Media massa

Melalui media masa seperti media cetak atau elektronik seperti televisi, majalah, surat kabar, radio yang biasanya berada di perpustakaan dapat memuat masalah-masalah social politik, ekonomi, bisnis, budaya serta masalah lingkungan hidup dan sebagainya dan sebagaimana yang actual dan factual. Dengan adanya media masa ini para siswa dapat membaca dan melihat memahami berbagai ilmu.

#### **2.1.4 Hambatan Pendidikan Politik**

Pendidikan politik itu tidak hanya diarahkan pada perubahan-perubahan sikap-sikap politik individu saja, akan tetapi juga diarahkan pada pembaharuan bentuk-bentuk struktur politik dan lembaga kemasyarakatannya. Pendidikan politik merupakan bimbingan edukatif yang terarah, bertujuan, sistematis, ditujukan pada pencapaian hari esok yang lebih baik, melawan ketidakadilan, pemerintah teknokratis otoriter, tiranik atau despotik. Pendidikan politik itu diarahkan pada humanisasi masyarakat Indonesia, agar lebih melegakan untuk dihuni oleh rakyat dan tidak boleh indoktrinatif sifatnya

Menurut Kartono (2009), terdapat beberapa hambatan yang sering ditemukan dalam pelaksanaan pendidikan politik, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Amat sulitnya menyadarkan rakyat akan kondisi diri sendiri yang diliputi banyak kesengsaraan dan kemiskinan, sebagai akibat terlalu lamanya hidup dalam iklim penindasan, penghisapan dan penjajahan, sehingga mereka menjadi “terbiasa” hidup dalam keserba-kekurangan dan ketertinggalan. Sulit mendorong mereka kearah konsientisasi diri mengungkapkan segala problema yang tengah dialami.
- b. Apatisme politik dan sinisme politik yang cenderung menjadi sikap putus asa itu mengakibatkan rakyat sulit mempercayai usaha-usaha edukatif dan gerakan-gerakan politik yang dianggap palsu dan menina-bobokan rakyat belaka. Sulit pula untuk megajak mereka untuk berfikir lain dengan nalar jernih. Bahkan banyak diantara massa rakyat yang takut pada kemerdekaan (dirinya).
- c. Dengan latar belakang pendidikan yang rendah atau kurang, rakyat kebanyakan sulit memahami kompleksitas sosial dan politik di sekitar dirinya.
- d. Para penguasa yang otoriter cenderung tidak menghendaki adanya pendidikan politik, karena mereka berkepentingan sekali dengan status quo dan pelestarian rezim-nya. Partisipasi aktif dan pengawaan terhadap jalannya pemerintahan oleh rakyat itu tidak dikehendaki, sebab mengurangi kebebasan dan kekuasaan organ-organ ketatanegaraan.

## **2.2 Partisipasi Pemilih**

### **2.2.1 Pengertian Partisipasi Politik**

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Dalam konteks politik, partisipasi ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga

negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Huntington dan Nelson, memberikan definisi bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, berkelanjutan atau sporadis, damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Menurut Kevin R. Hardwick, Partisipasi Politik adalah memberikan perhatian pada cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan mereka terhadap pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan tersebut.

Selanjutnya Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin (2007:150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Menurut Miriam Budiarjo, (dalam Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini



mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan(Budiardjo 2008).

### **2.2.2 Jenis-Jenis Partisipasi Politik**

Menurut Milbrath dan Goel, jenis partisipasi politik dibagi menjadi:

- a. Partisipasi Apatis, yaitu orang yang menarik diri dari proses politik
- b. Partisipasi Spektor, yaitu orang yang setidak-tidaknya pernah ikut dalam pemilihan umum.
- c. Partisipasi Gladiator, yaitu orang yang terlibat aktif dalam proses politik sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis, partai dan pekerja kampanye serta aktivis masyarakat.

- d. Partisipasi pengkritik, yaitu orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Rahman H.I (2007: 288) menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:

1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjurus ke dalam partisipasi politik yang apatis. Sedangkan Olsen yang dikutip Oleh A. Rahman H.I (2007: 289) memandang partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Ia membagi partisipasi menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi lainnya kepada orang lain), warga masyarakat, kelompok

marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik) dan kelompok yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).

### **2.2.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik**

Menurut Huntington dan Nelson, partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai kegiatan atau perilaku, seperti:

- a. Elektoral activity, yaitu kegiatan pemilihan yang mencakup suara, sumbangan untuk kampanye, mencari dukungan atau setiap tindakan yang bertujuan dalam mempengaruhi hasil dari suatu proses pemilihan.
- b. Lobbying, yaitu kegiatan yang mencakup upaya baik perorangan ataupun kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintahan dan pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan mereka tentang persoalan yang menyangkut kepentingan umum.
- c. Kegiatan organisasi, yaitu kegiatan yang menyangkut partisipasi sebagai anggota dalam suatu organisasi yang memiliki tujuan utama mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemerintah
- d. Mencari suatu koneksi (contacting), yaitu tindakan yang dilakukan perseorangan untuk pejabat pemerintah dengan maksud memperoleh manfaat bagi satu atau sekelompok orang.

- e. Tindakan kekerasan (violence), yaitu suatu upaya untuk mempengaruhi keputusan dari pemerintah dengan suatu jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang atau benda. Olehnya itu kekerasan dicerminkan motivasi yang lebih kuat.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang dikutip oleh Mohtar Mas'oe (2011:57-58) yang terbagai dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional.

a. Partisipasi politik konvensional

- 1) Pemberian suara atau voting
- 2) Diskusi politik
- 3) Kegiatan kampanye
- 4) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- 5) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrative

b. Partisipasi politik nonkonvensional

- 1) Pengajuan petisi
- 2) Berdemonstrasi
- 3) Konfrontasi
- 4) Mogok
- 5) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda :  
pengrusakan, pemboman, pembakaran

- 6) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

#### **2.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti (1992:140) menyebutkan dua *variable* penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya. Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan *variable independen*). Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta

perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (Ramlan Surbakti, 2006:144-145)

Menurut Nimmo, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, diantaranya yaitu:

- a. Peluang resmi, yaitu kesempatan seseorang terlibat dalam partisipasi politik yang didukung kebijakan yang dibuat oleh negara.
- b. Sumber daya sosial yang berarti partisipasi ditentukan oleh kelas sosial dan perbedaan geografis.
- c. Motivasi personal, yaitu motif yang mendasari kegiatan berpolitik yang sangat bervariasi. Motif tersebut disengaja ataupun tidak disengaja, rasional ataupun tidak emosional, diilhami psikologis atau sosial, yang diarahkan dari dalam diri sendiri ataupun dari luar dan dipikirkan atau tidak dipikirkan.

Selanjutnya menurut Myron Weimer partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas'ood dan Collin MacAndrews (2011:56-57) yaitu *pertama* modernisasi atau pembaruan disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas. *Kedua* terjadi perubahan struktur kelas social, maksudnya terjadinya perubahan kelas struktur dengan semakin kuatnya system pemisah

antara kelas social menengah atau rendah dimana pemisah antara sikaya dan simiskin menguat dan meluas di era industrialisasi dan modernisasi. *Ketiga* pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern dimana Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara. *Keempat* Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik dimana dinamika pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. *Kelima* keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya. Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

Sementara itu menurut Milbrath yang dikutip oleh Michael Rush dan Althof (1989:168) memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu: *Pertama*, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. *Kedua*, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia jenis kelamin

dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relative cukup besar terhadap partisipasi politik. *Ketiga*, yaitu menyingkat sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik. *Keempat*, yaitu adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.

Merujuk pada kondisi saat ini partisipasi pemilih dalam pileg langsung memang erat kaitanya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya. Bisa melihat dari sisi visi misi kandidat yang bagus meskipun tidak ada jaminan setelah kandidat terpilih. Selain itu berupa acuan yang digunakan untuk memilih adalah mereka kandidat yang memberikan uang, dan kandidat yang diusung oleh partai yang dianggap pemilih pemula sesuai dengan kriterianya. Namun pada perilaku pemilih yang rasional atau pemilih yang sudah memahami hiruk pikuk politik pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan isu politik dan kandidat yang diajukan serta kebijakan yang dinilai menguntungkan baginya yang akan ia peroleh apabila kandidat



pilihannya terpilih. Pemilih yang rasional tidak hanya pasif dalam berpartisipasi tetapi aktif serta memiliki kehendak bebas.

### **2.3 Pemilu Legislatif**

Pemilu atau Pemilihan Umum yaitu proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut (Ramlan, 1992 : 181) Pemilu juga diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Dan Ali Moertopo mendefinisikan Pengertian pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945.

Pengertian pemilu menurut Morissan adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan

negara kedepan. Paling tidak ada macam-macam tujuan pemilihan umum, Pertama Sangat mungkin ada peralihan pemerintahan secara aman dan tertib kedua Untuk melakukan kedaulatan rakyat dalam rangka melakukan hak asasi warga Negara. Pemilihan umum merupakan metode untuk proses memilih wakil rakyat (legislatif) dan pemimpin pemerintah (eksekutif), yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama menetapkan politik dan jalannya pemerintahan Negara.

Merujuk pada Pemilu legislatif ialah pemilihan umum yang ditujukan untuk memilih badan legislatif seperti DPR RI, DPD, DPRD, maupun Konstituante, merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat diparlemen, disegala tingkatan dalam kehidupan politik . Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat 2 pemilihan legislatif disebut juga Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Legislatif juga merupakan proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik

khususnya wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan dan merupakan upaya dalam mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melaksanakan aktivitas retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobi dan aktivitas lainnya.

### **2.3.1 Tujuan Pemilihan Umum (Pemilu)**

Tujuan dari pemilu adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ada dua pemilu yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu legislatif dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden.

Menurut Prihatmoko (2003:19) Pemilihan Umum didalam pelaksanaannya mempunyai tiga tujuan, yaitu:

- a. Sebagai sistem kerja untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy)
- b. Sebagai sarana untuk pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melewati wakil wakil yang sudah dipilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin

- c. Sebagai sarana memobilisasi, penggerak atau penggalang dukungan rakyat kepada Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

### **2.3.2 Fungsi Pemilihan Umum (Pemilu)**

Menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil fungsi dari pemilu sebagai alat demokrasi yang dipakai untuk:

- a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia
- b. Adanya suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)
- c. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yakni tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

### **2.3.3 Asas-Asas Pemilihan Umum (Pemilu)**

Dalam pelaksanaan pemilu terdapat asas-asas yang digunakan antara lain:

- 1) Langsung, langsung artinya masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan langsung dalam pemilihan umum yang sesuai dengan kehendak diri sendiri tanpa ada penghubung
- 2) Umum, umum artinya pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang sudah memenuhi syarat, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial lainnya.

- 3) Bebas, bebas artinya semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu, bebas untuk menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk menjadi pembawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan oleh siapapun.
- 4) Rahasia, rahasia artinya didalam menentukan pilihan, seorang pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak bisa diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
- 5) Jujur, jujur artinya semua pihak yang berhubungan dengan pemilu wajib berlaku dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Adil, adil artinya didalam melaksanakan pemilihan umum, masing-masing pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama, dan juga bebas dari kecurangan pihak mana pun.

#### **2.3.4 Bentuk Pemilihan Umum (Pemilu)**

Bentuk pemilihan umum dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi dua yaitu pemilu langsung dan pemilu tidak langsung.

##### **1) Pemilu Langsung**

Pemilu langsung adalah pemilu yang dilakukan oleh pemilih dengan memilih secara langsung tanpa melewati lembaga perwakilan, pemilih akan mendatangi tempat

pemungutan suara (TPS) di daerah mereka untuk memberikan suara. Sistem konvensional, surat suara terbuat dari kertas yang dicetak atau difotocopy. Di surat suara tersebut dimuat nama, gambar, nomor urut calon peserta pemilu. Panitia pemilu akan menetapkan cara pemberian suara dalam pemilu baik itu dengan cara menuliskan nama/nomor urut calon, mencoblos sampai kertas berlubang maupun mencontreng gambar/nama/nomor urut calon dan atau partai yang dipilih.

## 2) Pemilu Tidak Langsung

Pemilu tidak langsung yaitu pemilu yang dilaksanakan oleh para anggota perwakilan pada lembaga perwakilan atau parlemen atau pemilu yang tidak dilaksanakan oleh rakyat dengan langsung tetapi melewati lembaga perwakilan yaitu parlemen. Didalam memberikan suaranya, pemilih bisa secara langsung memilih dengan cara voting atau musyawarah mufakat sesuai kesepakatan.

### **2.3.5 Sistem Pemilihan Umum (Pemilu)**

Definisi sistem pemilihan umum berdasarkan pendapat Dieter Nohlen terdapat dua definisi. Yaitu pengertian sistem pemilu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilu adalah segala proses yang berkaitan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih. Sedangkan dalam arti sempit, sistem pemilihan umum yaitu cara dimana pemilih bisa mengekspresikan pilihan

politiknya dengan cara memberikan suara, dimana suaranya tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik. Terdapat beberapa sistem pemilu di Indonesia antara lain hak pilih, sistem pemilihan, sistem pembangunan daerah pemilihan dan sistem pencalonan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian sangat penting karena turut menentukan tercapai atau tidak tujuan suatu penelitian. Apabila suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka fakta atau kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan dengan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Metode penelitian ilmiah adalah cara yang dipandang sebagai cara mencari kebenaran secara ilmiah<sup>1</sup>. Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami obyek yang menjadi sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.

#### **3.1 Desain penelitian**

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, artinya penelitian yang hasilnya berbentuk angka atau persentasi dari sebuah masalah yang di teliti dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif metode survai eksplanatoris (*explanatory survey*). Menurut Singarimbun dan Effendi, metode survei eksplanatoris bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dan pengujian hipotesis, maka melalui data, akan dijelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Effendi, 1989). Dengan mengkaji pengaruh antara pendidikan politik dengan partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Sumbawa Barat. Dari hasil pengajian ini didapatkan pembuktian teori yang dibangun dari analisis Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik. Uji statistic yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Sederhana.



### 3.2 Populasi Penelitian

DATA PEMILIH		PENGGUNA HAK PILIH		SUARA SAH DAN TIDAK SAH		DATA PARTISIPASI
Laki-Laki	17.845	Laki-Laki	15.976	Sah	30.447  95%	88,2 %
Perempuan	18.490	Perempuan	16.079	Tidak Sah	1.608  5%	
Jumlah	36.335	Jumlah	32.055	Jumlah	32.056  100%	

Menurut Sugiyono (1997: 57), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Dapil 2 Kabupaten Sumbawa Barat yang telah mempunyai hak pilih yang berjumlah 36.335 orang.

### 3.3 Teknik pengambilan sampel

Teknik yang pengambilan sampel menggunakan cara Slovin dalam Husein Umar, yaitu ukuran sampel merupakan perbandingan dari ukuran populasi dengan persentase kelonggaran ketidaktelitian, karena kesalahan dalam pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, maka taraf kesalahan yang ditetapkan adalah sebesar 10% (Umar, 2002). Penentuan jumlah sampel menggunakan rumusan sebagai berikut (Bungin, 2008):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

$n$  = ukuran sampel ;

$N$  = ukuran populasi;

$e$  = taraf kesalahan

Maka berdasarkan rumus penentuan jumlah sampel sebanyak :

$$N = 36.335 \quad : \quad e = 10\% = 0,1$$

$$n = \frac{36.335}{1 + 36.335(0,1)^2}$$

$$n = \frac{36.335}{1 + 36,35} = \frac{36.335}{37,35}$$

$n = 99,725$  orang  $\approx 100$  orang Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana (Sugiyono, 2015).

Dimana:  $Y = a + bX$

$X$  = variabel pendidikan politik

$a$  = parameter atau koefisien regresi

$Y$  = variabel partisipasi politik  $b$  = parameter atau koefisien regresi

### 3.4 Variabel Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan dua Variabel yaitu variable bebas (variable indeviden) dan variabel terikat (variable devenden)

Pendidikan Politik	X
Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif tahun 2019	Y

### 3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar memudahkan penelitian dan hasilnya lebih baik (lengkap dan sistematis) sehingga lebih mudah diolah. Jenis instrumen bisa berupa angket checklist, pedoman dan wawancara. Menurut Sukmadinata (2011). Angket digunakan karena penggunaan metode deskriptif dengan model survey.

### 3.6 Analisis Data

- 1) Skala pengukuran

**Tabel 3.6 Tingkat Kekuatan Sekala *Likert***

Pernyataan	Positif (+)	Negatif (-)
Sangat Setuju (SS)	5	1
Setuju (S)	4	2
Ragu-Ragu/Netral (N)	3	3
Tidak Setuju (TS)	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

Rumus menghitung sekala:

Diketahui:

- 1) Jumlah Jawaban Responden adalah total jumlah dari hasil jawaban yang didapatkan dari responden melalui sekala likert dengan banyak yang menjawab sekor (+) 5, 4, 3, 2, 1.

- 2) Sekor Ideal adalah sekor (5) Sangat Setuju (SS) x Banyak Responden (5 x banyak responden) Secara kontinu bisa digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Kriteria Interpretasi Skor**

Persentase	Pernyataan
0-20%	Sangat Lemah
21-40%	Lemah
41-60%	Sedang
61-80%	Kuat
81-100%	Sangat Kuat

**Tabel 3.6 Tingkat Kekuatan Sekala *Guttman***

PERNYATAAN	
YA	TIDAK

## 2. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas instrumen artinya kesahihan alat ukur, dimana instrumen dapat dikatakan valid bila memenuhi kriteria yang valid, sehingga instrumen penelitian yang digunakan bisa diyakini keabsahan data yang diperoleh.

Rumus:

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n\sum(x)^2 - (\sum x)^2)(n\sum(y)^2 - (\sum y)^2)}}$$

r hitung : Koefisien yang dicari

$\sum x$  : Jumlah sekor Item

$\sum y$  : Jumlah skor Item keseluruhan

Selanjutnya menghitung Uji-t

Selanjutnya menghitung Uji-t

Rumus:  $t \text{ hitung} = (r\sqrt{(n-2)})/\sqrt{(1-r^2)}$

$$t = \frac{r \sqrt{(n-2)}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana:

t hitung : nilai yang dicari

r : koefisien hasil perhitungan

n : jumlah responden

$\alpha$  : 1%, 5%, 10% tergantung yang mana dipakai

**Tabel 3.6 Kaidah Kepustakaan Validitas Instrumen**

t hitung > t tabel	Dinyatakan VALID
t hitung < t tabel	Dinyatakan TIDAK VALID

### 3. Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas instrumen artinya mengukur alat ukur atau konsistensi alat ukur, dimana penggunaan alat ukur dilakukan beberapa satu kali dalam penelitian. Uji reliabilitas terdapat dua cara: Metode belah dua atau *split half* (*Product Moment*) dan Metode Sperman Broun. Dalam pengujian reliabilitas ini menggunakan metode Product Moment.

#### 4. Regresi Sederhana

Regresi adalah proses meramalkan, memprediksi, memproyeksikan masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang agar kesalahan dapat diperkecil. Sedikitnya ada perdebatan kegunaan regresi adalah dapat memprediksikan variabel Y jika variabel X diketahui.

Regresi sederhana dapat dianalisis didasarkan adanya hubungan fungsional atau korelasi variabel X terhadap Y.

Rumus:  $Y = a + bx$

Dimana:

Y : variabel terikat yang dipertanyakan

X : variabel bebas yang diketahui

a : nilai koefisien harga y jika  $x = 0$

b : nilai arah yang diprediksikan

$$a = \frac{\sum y + b \sum x}{n}$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

### 3.7 Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti dengan pengisian kuisioner yang didapatkan dari responden. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari

responden, tetapi dari pihak ketiga atau dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat.

### **3.8 Hipotesis**

Hipotesis Asosiatif adalah sebuah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang didalamnya untuk menjawab pertanyaan adakah hubungan antara dua variabel penelitian. Selanjutnya, pengujian hipotesis yang akan di uji yaitu pengaruh pendidikan politik (X) terhadap peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu legislative tahun 2019 (Y). Untuk menguji signifikansi konstanta dari variabel X diperoleh dari uji t dengan hipotesis sebagai berikut :

Ho : Tidak ada pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilu legislative tahun 2019

Ha : Terdapat pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilu legislative tahun 2019

Ho : Tidak ada faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu legislative tahun 2019

Ha : Terdapat faktor yang mempengaruhi terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilu legislative tahun 2019

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Alfian. 1981. *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: GRAMEDIA.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: GRAMEDIA.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penlitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya* Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Grop.
- Efriza S.IP. (2009) *Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan* Edisi Kedu. Bandung: Alfabeta
- Furchan, Arief. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional Bawengan
- Kartaprawira, Rusadi. 1988. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Kartono. 2009. *Pendidikan Politik: Upaya Pendidikan Yang Disengaja Atau Sistematis*. Bandung: Mandar Maju.
- Putra, Galih R.N. (2007). *Pendidikan Politik: Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia dan India*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ridwan. (2009) *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: ALFABETA
- Suntana, Ija. (2010) *Kapia Selektia Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Nazir, M (2005). *Metodelogi Penelitian*. Bogor. Galia Indonesia
- Sudjana. (1993). *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2015). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. (1995). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramidia Widiasarana Indonesia.
- Umar, Husein. (2002). *Metode Riset Pemasaran Jasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

### 2. Sumber Website Dan Dokumen

- JDIHKPU.com (diakses 16 Januari 2020)
- Opendata.kpu.go.id (diakses 17 Januari 2020)
- sumbawabaratkab.ci.id (diakses pada 18 Januari 2021)
- (2019). *Survey Lsi Mayoritas Pemilih Lebih Pertimbangkan Nama Caleg Daripada Parpol*. Tersedia: <https://nasional.kompas.com> (diakses pada 04 Januari 2021)(2012). *penelitian-kuantitatif*. Tersedia : <https://www.statistikian.com> (diakses pada 11 Februari 2021)

### 3. Sumber Penelitian dan Jurnal

- Budianto, Rachmad. 2017. "Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Tahun 2014 Di Kelurahan Simbang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda." *EJournal Ilmu Pemerintahan* 5 (1): 93–106.
- Kharisma, D. (2015). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Jurnal Politico*, 4(2).
- Marpaung, F. (2016). *Pengaruh Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Dalam*



- Pemilihan Walikota 2012*. 02. Program Studi Ilmu Pemerintahan. FISIP UMRAH Tanjung Pinang
- Martini, Eneng, Idham Azwar, and Pringga. 2018. “*Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Kesadaran*” 2 (2012): 271–83.
- Ushuluddin, Fakultas, and Filsafat D A N Politik. 2016. “KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS ( Analisis Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2015 ),” 1–96.

#### **4. Regulasi**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah